



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS AMBAL II

Desa Sinungrejo RT 02 RW 03 Ambal Kebumen Telp. (0287) 6651712; 08112681972
Website: puskesmasambaldua.kebumenkab.go.id
Email: puskesmasambaldua@yahoo.com Kode Pos 54392

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II
Nomor : 446.1/KEP/055/VI/2022

TENTANG

PEMBENTUKKAN TIM ENTRY DATA APLIKASI ELEKTRONIK-PENCATATAN DAN
PELAPORAN GIZI BERBASIS MASYARAKAT (e-PPGBM)

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk dapat merekam data individu dan hasil penimbangan hingga dapat diolah menjadi penilaian status gizi,
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan deteksi dini masalah gizi balita, sehingga dapat dilakukan intervensi sesuai status gizinya, baik oleh petugas gizi maupun pemangku kebijakan;
 - c. bahwa untuk mempertahankan status gizi yang sudah baik atau normal melalui penimbangan rutin, konseling gizi dan pengasuhan yang baik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), (b) dan (c) diatas, maka perlu Keputusan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II tentang Pembentukan Tim Entry Data Aplikasi Elektronik-Pencatatan Dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (2005- 2025)
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Teknis Surveylns Gizi;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Masalah Gizi bagi Anak Akibat Penyakit.
6. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Perbaikan Gizi.
7. Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/41/2020 tentang Integrasi Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan serta Pemberian Vitamin A;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II TENTANG PEMBENTUKKAN TIM ENTRY DATA APLIKASI ELEKTRONIK-PENCATATAN DAN PELAPORAN GIZI BERBASIS MASYARAKAT (e-PPGBM)

KEDUA : Manfaat e-PPGBM adalah sebagai berikut :

- Memperoleh data sasaran individu *by name by address*
- Deteksi dini pertumbuhan balita
- Mengetahui status gizi individu secara cepat dan akurat
- Mengetahui capaian kerja program gizi
- Mengetahui informasi *determinan* masalah

KETIGA : Tim entry data e-PPGBM sebagaimana dimaksudkan pada Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT

Tugas , wewenang dan tanggungjawab tim entry data e-PPGBM sebagaimana dalam DIKTUM kesatu tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KELIMA

: Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bila ada kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 3 Juni 2022

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
AMBAL II



ERAWATI KUSUMA DEWI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT
AMBAL II

NOMOR : 446.1/KEP/055/VI/2022

TENTANG : PEMBENTUKKAN TIM ENTRY
DATA APLIKASI ELEKTRONIK-
PENCATATAN DAN PELAPORAN
GIZI BERBASIS MASYARAKAT (e-
PPGBM)

TIM ENTRY DATA APLIKASI ELEKTRONIK-PENCATATAN DAN PELAPORAN GIZI
BERBASIS MASYARAKAT (e-PPGBM)

NO	NAMA	JABATAN
1.	Santhi Muthiah, AMG	Ketua Tim e-PPGBM
2.	Bidan desa	Koordinator desa
3.	Sugini	PJ entry Desa Surobayan
4.	Aida Fitriyana	PJ entry Desa Kradenan
5.	Nourma	PJ entry Desa Ambarwinangun
6.	Lilik Ambarwati	PJ entry Desa Prasutan
7.	Neny Maryati	PJ entry Desa Peneket
8.	Isna Nur Ikhtiarni	PJ entry Desa Sidomukti
9.	Kristiana Puspita JS	PJ entry Desa Rejosari
10.	Sri Mulyani	PJ entry Desa Sidoluhur
11.	Tri Wahyuni	PJ entry Desa Pagedangan
12.	Novi Haryani	PJ entry Desa Sinungrejo
13.	Purwanti	PJ entry Desa Lajer
14.	Eni Indrawati	PJ entry Desa Kembangsawit
15.	Mujinah	PJ entry Desa Banjarsari
16.	Khotijah	
	Tartunah	PJ entry Desa Sidomulyo
17.	Siti Muksonatun	PJ entry Desa Sidorejo
18.	Sri Warnaningsih	PJ entry Desa Singosari



KEPALA PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT AMBAL II

ERAWATI KUSUMA DEWI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT
AMBAL II
NOMOR : 446.1/KEP/055/VI/2022
TENTANG : PEMBENTUKKAN TIM ENTRY
DATA APLIKASI ELEKTRONIK-
PENCATATAN DAN PELAPORAN
GIZI BERBASIS MASYARAKAT
(e-PPGBM)

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB TIM ENTRY
DATA APLIKASI ELEKTRONIK-PENCATATAN DAN PELAPORAN GIZI BERBASIS
MASYARAKAT (e-PPGBM)

Ketua Tim e-PPGBM

- Uraian Tugas : 1. mengkoordinasikan, memonitor pelaksanaan entry data
2. melakukan verifikasi data yang telah dientry
3. memberi arahan/petunjuk entry data kepada
koordinator desa dan penanggungjawab entry data
4. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Puskesmas

Koordinator Desa

- Uraian Tugas : 1. memonitor pelaksanaan entry data
2. mengkoordinir pelaksana atau penanggungjawab
entry data
3.. membantu pelaksanaan entry data
4. melaporkan masalah yang ada pada Ketua tim

Penanggungjawab Entry Data Desa

- : 1. mengkoordinir pelaksana entry data di lapangan atau
posyandu
2. melakukan entry data e-PPGBM
3. melaporkan masalah yang ada pada Koordinator/Bidan
desa

